

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

2023

PERBUP. MAHAKAM ULU NO. 7 (BD TAHUN 2023 NO. 07), HLM: 6.

KRITERIA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di satuan kerja perangkat daerah, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran menetapkan pejabat pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan. Pemerintah Daerah telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi terhadap jabatan administrasi yaitu jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah menetapkan kriteria pertimbangan objektif lainnya dan kriteria penetapan pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional dalam hal tidak terdapat pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan struktural;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati Mahakam Ulu ini adalah :  
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286; UU No. 2 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.17); UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856); PP No. 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 42, TLN No. 6322); Permendagri No. 90 Tahun 2019 (BN Tahun 2020 No. 1447); Permendagri No. 77 Tahun 2020 (BN Tahun 2020 No. 1781); Perda No. 4 Tahun 2022 (LD Tahun 2022 No. 4, TLD No. 04).
  - Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetisi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, pertimbangan obyektif dengan kriteria dalam satu bidang/bagian/unit SKPD, kesesuaian tugas dan fungsi dengan perencanaan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan bidang/bagian/unit SKPD, memiliki kemampuan manajerial dan memiliki integritas. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya dan merupakan perjabat 1 (satu) tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA. Dalam hal tidak terdapat pejabat struktural dibawah KPA, PA dapat menetapkan Jabatan Fungsional dengan pertimbangan harus memenuhi kriteria berstatus pegawai negeri sipil dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan.
- CATATAN :
- PPTK yang sudah ada sebelum berlakunya Perbup ini tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan PPTK yang baru berdasarkan ketentuan Perbup ini.
  - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 18 April 2023.